

## PENCABUTAN IZIN USAHA PERJALANAN KARENA TIDAK ADA UJI BERKALA DI KOTA PEKANBARU BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009

Desmon Simanjuntak<sup>1)</sup>, Eddy Asnawi<sup>1)</sup>, Bahrhun Azmi<sup>1)</sup>

<sup>1)</sup>Magister Ilmu Hukum Pascasarjana, Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru  
Email: [desmonpku001@gmail.com](mailto:desmonpku001@gmail.com)



***Abstract:** In Article 49 paragraph (1) of Law Number 22 of 2009 it is stated that imported, manufactured and/or assembled Motorized Vehicles, trailers, and patch trains that are imported, manufactured and/or assembled in the country to be operated on the road must be tested. The implementation of the revocation of travel business permits due to not having periodic tests in Pekanbaru City is not implemented properly, there are still many travellers who are not tested regularly and are not given sanctions. The obstacles in implementing the revocation of travel business licenses due to not having periodic tests in Pekanbaru City are due to the low legal awareness of travel owners, lack of testing staff and ability to test and equipment facilities that do not support. Efforts to overcome obstacles in implementing the revocation of travel business licenses due to not having periodic tests in Pekanbaru City are by making policies and proposing additional testing staff and carrying out maintenance of testing facilities and equipment.*

***Keywords:** Revocation of Permit, Travel, Periodically*

**Abstrak :** Pada Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 disebutkan Kendaraan Bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang diimpor, dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri yang akan dioperasikan di Jalan wajib dilakukan pengujian. Implementasi pencabutan izin usaha travel akibat tidak uji berkala di Kota Pekanbaru tidak terimplementasi dengan baik, masih banyak travel yang tidak uji berkala dan tidak diberikan sanksi. Hambatan dalam implementasi pencabutan izin usaha travel akibat tidak uji berkala di Kota Pekanbaru adalah karena rendahnya kesadaran hukum pemilik travel, kurangnya tenaga penguji dan kemampuan menguji dan fasilitas peralatan yang tidak mendukung. Upaya mengatasi hambatan dalam implementasi pencabutan izin usaha travel akibat tidak uji berkala di Kota Pekanbaru adalah dengan Membuat Kebijakan dan Mengajukan Penambahan Tenaga Penguji serta melakukan pemeliharaan terhadap fasilitas dan peralatan pengujian.

**Kata Kunci:** Pencabutan Izin, Travel, Berkala

## Pendahuluan

Menurut Supriadi, salah satu bidang kehidupan yang diupayakan menjadi lebih baik adalah masalah sektor transportasi. Manusia sangat membutuhkan transportasi yang aman, cepat, dan teratur dalam menunjang mobilitas kehidupannya, baik di tingkat lokal, nasional maupun transportasi internasional, Manusia menginginkan transportasi kereta api, bus, kapal, pesawat, dan lain-lain sampai nun dengan aman, cepat secara teratur dan juga dengan biaya atau ongkos yang terjangkau.

Guna menjamin kelayakan kendaraan penumpang atau barang (angkot, bus, truk) yang ada di jalan sudah seharusnya diawasi oleh pemerintah. Pengawasan yang dilakukan tersebut berupa uji berkala. Uji berkala yang dilakukan pemerintah, khususnya kementerian perhubungan, sudah jelas diatur dalam

Berdasarkan Pasal 1 angka 9 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan disebutkan bahwa: Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan untuk menguji dan/atau memeriksa bagian atau komponen Kendaraan Bermotor, Kereta Trailer, dan Kereta Api Tempel dalam rangka pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan. Persyaratan teknis yang dimaksud meliputi penataan, perlengkapan, ukuran, bodi, rancangan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukannya, pemuatan, penggunaan, penyambungan kendaraan bermotor; dan/atau Lampiran Kendaraan Bermotor.

Untuk menjamin kelayakan kendaraan penumpang atau barang (angkot, bus, truk) di jalan, pemerintah harus melakukan pengawasan. Pengawasan yang dilakukan berupa pengujian secara berkala. Pengujian berkala yang dilakukan oleh pemerintah khususnya kementerian perhubungan diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Junto Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Permenhub PBKB) .

Pasal 53 menyatakan bahwa pengujian kendaraan secara berkala wajib dilakukan terhadap mobil penumpang umum, bus, barang, gandengan, dan kereta tempel yang dioperasikan di jalan. Dalam Pasal 2 dijelaskan bahwa pengujian kendaraan secara berkala meliputi kegiatan, pemeriksaan dan pengujian fisik, serta pengesahan hasil uji. Tujuan dari kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tersebut adalah untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan dan pencemaran udara yang diakibatkan oleh kendaraan yang tidak layak di jalan.

Masalah Ketertiban Berlalu lintas di Jalan Raya menjadi tanggung jawab bersama, bukan hanya pihak kepolisian tetapi seluruh pengguna jalan. Seluruh pengguna jalan memiliki kewajiban untuk mentaati peraturan berlalu lintas. Hal seperti ini setidaknya mengurangi tingginya angka kecelakaan di jalan raya. Pentingnya diadakan pelayanan uji kelayakan kendaraan bermotor ini karena banyaknya kasus kecelakaan di jalan akibat adanya kerusakan pada komponen kendaraan yang tidak memenuhi syarat, yang pada akhirnya akan merugikan masyarakat. Jumlah kasus, korban luka, dan korban tewas akibat kecelakaan lalu lintas selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Di Kota Pekanbaru banyak terjadi kasus hilangnya nyawa penumpang angkutan travel hanya karena rem atau ban kendaraan tidak memenuhi syarat. Hal ini diduga karena pengujian tidak terpantau secara ketat dan hampir tidak berjalan sesuai mekanisme, selain itu masih ada kendaraan yang tidak melakukan uji kelayakan kendaraan bermotor. Oleh karena itu, diharapkan petugas tes lebih selektif dalam menerbitkan surat keterangan lulus tes. Dengan begitu, angkutan umum yang dinilai kurang unsur keselamatannya tidak bisa beroperasi di jalan. Sebab selama ini masih banyak angkutan umum yang masih beroperasi, meski terlihat kurang aman bagi penumpang atau pengguna jalan lainnya.

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2014 memuat bentuk pengaturan mengenai penerapan sanksi administratif karena memuat

ketentuan yang berkaitan dengan objek pelanggaran dan subjek pengenaan sanksi administratif serta tata cara pengenaan sanksi administratif. penerapan sanksi administratif. Objek pelanggaran dalam peraturan ini adalah pelanggaran izin penyelenggaraan angkutan orang dan pelanggaran persyaratan pengembangan usaha. Subyek pengenaan sanksi administratif adalah perusahaan angkutan umum dan perusahaan aplikasi di bidang perhubungan darat, sedangkan subyek yang berwenang mengenakan sanksi administratif adalah Direktur Jenderal, Kepala Badan, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya. otoritas masing-masing. Tata cara penerapan sanksi administratif kepada pelanggar diawali dengan pemberian sanksi teguran tertulis sebanyak 2 kali setelah 30 hari akan dikenakan denda administratif. Dan setelah 30 hari kemudian dapat dikenakan sanksi pencabutan izin berupa pencabutan kartu pengawasan. Fakta di lapangan menunjukkan masih banyak pemudik yang tidak melakukan uji tuntas setiap tahunnya, bahwa dari tahun 2018 hingga 2021 masih banyak pemudik yang tidak mengajukan uji berkala di Kota Pekanbaru, ada sekitar 11.955 unit kendaraan yang melakukan tidak melakukan pengujian berkala. Untuk uji kendaraan aktif dari 2018 hingga 2021, ada 3.761 kendaraan/unit travel yang aktif melakukan uji kendaraan. Sebanyak 8.305 kendaraan yang tidak aktif melakukan uji berkala.

### **Metode Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian yang membahas tentang penerapan hukum positif. Sedangkan penelitian hukum sosiologis dapat berupa penelitian yang ingin melihat hubungan antara hukum dengan masyarakat. Dengan demikian diharapkan dapat mengungkapkan efektifitas berlakunya hukum dalam masyarakat dan mampu mengidentifikasi hukum tidak tertulis yang berlaku dalam masyarakat. Penelitian ini dilakukan dengan mengidentifikasi undang-undang Bagaimana pelaksanaan pencabutan izin usaha perjalanan wisata karena tidak dilakukan pengujian berkala di Kota Pekanbaru, Bagaimana kendala pelaksanaan pencabutan izin usaha perjalanan wisata karena tidak dilakukan pengujian berkala di Kota Pekanbaru dan bagaimana mengatasi kendala dalam pelaksanaan pencabutan izin usaha perjalanan karena uji coba tidak berkala di Kota Pekanbaru, penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif akan menghasilkan data deskriptif tentang perilaku yang diamati secara keseluruhan melalui pembahasan kasus dan analisis peraturan perundang-undangan.

### **Hasil dan Pembahasan**

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjadi dasar hukum awal perlunya pengujian kelaikan jalan kendaraan bermotor. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 mensyaratkan parameter yang harus diuji agar kendaraan dinyatakan laik jalan. Penyelenggaraan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor Berkala (PBKB) bertujuan untuk memberikan jaminan keselamatan teknis bagi pengguna kendaraan bermotor, menjaga kelestarian lingkungan dari kemungkinan pencemaran yang ditimbulkan oleh pengguna kendaraan bermotor di jalan, memberikan jaminan bahwa kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan telah memenuhi persyaratan teknis dan layak. jalan sehingga dapat tercipta transportasi darat yang sesuai dengan kelayakan berada di jalan dan juga agar pelanggan transportasi darat merasa aman, nyaman, cepat/lancar, dan tertib/teratur sehingga lebih percaya terhadap sarana transportasi tersebut digunakan.

Realitas yang terjadi dalam pelaksanaan Uji Berkala Kendaraan Bermotor, angkutan umum dan barang saat ini rawan terjadi penyimpangan. Lebih jauh lagi, kendaraan yang akan diuji secara berkala dapat untuk sementara menyewa peralatan

kendaraan seperti kaca spion dan ban yang tidak gundul, hanya untuk memenuhi proses pengujian. Setelah proses pengujian berkala selesai, barang yang disewa dikembalikan. Pengujian berkala harus dilakukan secara ketat, bukan hanya formalitas.

Pengawasan uji kelayakan bukan berarti kendaraan harus diuji sesering mungkin, tetapi uji kelayakan dilakukan secara rutin sesuai prosedur yang berlaku. Pengujian kendaraan bertujuan untuk mengurangi angka kecelakaan yang diakibatkan oleh kelayakan kendaraan bermotor yang tidak lulus uji. Konsep program pengujian kendaraan bermotor memiliki dua aspek, yaitu:

1. Aspek Keselamatan (*safety*)
2. Aspek Pencemaran (*pollution*)
3. Aspek keselamatan menyangkut kelayakan kendaraan di jalan raya sedangkan aspek pencemaran berkaitan dengan tingkat emisi kendaraan bermotor.

Dalam program perawatan kendaraan bermotor untuk menjamin kelaikan jalan dan tingkat emisi yang dihasilkan, terdapat komponen pengujian yang biasa dikenal dengan Uji Kendaraan Bermotor Berkala (atau dalam bahasa sehari-hari disebut “keur”) yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah c.q. Departemen Perhubungan. Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi Kota Pekanbaru menempatkan transportasi dan informasi sebagai bagian dari kebutuhan masyarakat yang tidak bisa ditawar.

Jika melihat fakta di jalan terkait kondisi fisik sebagian besar angkutan penumpang (*travel*) dan angkutan barang, jauh dari kata layak. Sering dijumpai angkutan penumpang yang mogok dipinggir jalan sehingga mengganggu kenyamanan berkendara. Situasi seperti ini akan menjadi masalah. Semua kendaraan bermotor sebelum dioperasikan untuk angkutan umum harus diperiksa oleh petugas penguji. Pejabat yang berwenang melakukan pengujian adalah mereka yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan (DIKLAT) Pengujian Kendaraan Bermotor. Penguji kendaraan bermotor yang melanggar tugas pengujian akan dikenakan sanksi. Pelanggaran diklasifikasikan menjadi:[9]

1. Pelanggaran berat dikenakan sanksi pencabutan Surat Keputusan Kompetensi, Sertifikat Kompetensi, dan Tanda Kualifikasi Kompetensi Pengujian Kendaraan Bermotor;
2. Pelanggaran Sedang, dikenakan sanksi pemberhentian sementara dari tugas pengujian paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak putusan sanksi dijatuhkan;
3. Pelanggaran ringan akan dikenakan sanksi teguran tertulis.

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat kendala dalam pelaksanaan pengujian kendaraan, yaitu sebagai berikut:

1. Kurangnya Kesadaran Hukum Pemilik Perjalanan

Dalam pelaksanaan Uji Berkala Kendaraan Bermotor di Kota Pekanbaru masih banyak pemilik *travel* yang tidak mematuhi aturan dan hanya melakukan pengujian tanpa memperhatikan keselamatan penumpang. Hal ini dikarenakan kendaraan yang akan diuji secara berkala dapat untuk sementara menyewa peralatan kendaraan seperti kaca spion dan ban yang tidak gundul, hanya untuk memenuhi proses pengujian. Setelah proses pengujian berkala selesai, barang yang disewa dikembalikan.

2. Kurangnya Kemampuan Penguji dan Pengujian

Minimnya sumber daya manusia yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian khususnya validasi hasil pengujian dan penandatanganan buku ujian dapat menghambat kelangsungan dan kelancaran pengujian kendaraan bermotor yang mengakibatkan lemahnya pelayanan kepada masyarakat. Minimnya sumber daya manusia yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian khususnya validasi hasil pengujian dan penandatanganan buku ujian dapat menghambat kelangsungan dan

kelancaran pengujian kendaraan bermotor yang mengakibatkan lemahnya pelayanan kepada masyarakat.

### 3. Fasilitas dan Peralatan yang Tidak Didukung

Sarana dan peralatan pengujian berkala kendaraan bermotor penting dalam mendukung dan melaksanakan pengujian berkala kendaraan uji wajib. Namun dalam pelaksanaannya terdapat kendala, kendala tersebut adalah belum lengkapnya sarana atau peralatan pengujian kendaraan bermotor yang mengakibatkan pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor di Kota Pekanbaru belum maksimal. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2002 tentang Kendaraan, Bahwa alat uji harus dipelihara dan dikalibrasi secara berkala. Surat Direktur Jenderal Pertanahan no. A.1080.UM. 107/2/19 tanggal 31 Oktober 1991 tentang Pelaksanaan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah. Sarana pengujian yang meliputi gedung dan gedung telah sesuai dengan Surat Dirjen Hubdat No. A 1080.UM. 107/2/19 tanggal 31 Oktober 1991 tentang Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor Secara Berkala Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah: Alat Uji Kendaraan Bermotor harus menjamin keakuratan dan keakuratan hasil pengujian.

### Simpulan

Pelaksanaan pencabutan izin usaha perjalanan wisata karena tidak dilakukan pemeriksaan berkala di Kota Pekanbaru tidak dilaksanakan dengan baik, masih banyak pemudik yang tidak melakukan pemeriksaan secara berkala dan tidak diberikan sanksi. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pencabutan izin usaha perjalanan wisata karena tidak diadakannya pengujian berkala di Kota Pekanbaru disebabkan oleh rendahnya kesadaran hukum pemilik travel, kurangnya staf pengujian dan kemampuan pengujian serta fasilitas peralatan yang tidak mendukung. Upaya mengatasi kendala dalam pelaksanaan pencabutan izin usaha perjalanan karena tidak diadakannya pengujian berkala di Kota Pekanbaru adalah dengan membuat kebijakan dan mengusulkan penambahan pemeriksa serta melakukan pemeliharaan sarana dan peralatan pengujian.

### Daftar Pustaka

- [1] Budi Bahreisy, Hidayat, Ferdy Saputra, Tanggung Jawab Maskapai Penerbangan Untuk Keselamatan Penerbangan Sipil Untuk Bahan dan Barang Berbahaya di Pesawat, DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum Volume 7 Nomor 1, Januari-Juni 2022.
- [2] Dwiyanto, Agus, Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. Cetakan ke Tiga, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2006.
- [3] Hobbs, F.D., Perencanaan Teknik Lalu Lintas, Cetakan Kedua, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1995.
- [4] Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Pers, 2014.
- [5] Buku Pedoman Penulisan Tesis Universitas Lancang Kuning Tahun 2015.
- [6] Wawancara dengan Kepala Kepala UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Pekanbaru, Zulfahmi, ST., MT.
- [7] Wawancara dengan Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Sunarko, MT.
- [8] Panadeng, Robert, Hernowo Wibowo, dan Bien Pasaribu, Undang Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1993.

- [9] Tamin, Ofyar Z., Perencanaan dan Permodelan Transportasi, Penerbit ITB Bandung, 2000.
- [10] S.P., Manajemen Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; Penerbit ITB, Bandung, 2002.